

PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.



2024

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, setiap organ yang berada di Perseroan wajib memiliki Pedoman Kerja untuk menunjang setiap pekerjaannya. Pedoman Kerja Dewan Komisaris merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris yang berisikan tugas dan tanggung jawab secara terstruktur dan sistematis. Dengan adanya Pedoman Kerja maka Dewan Komisaris memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan dan sasaran Perseroan yang telah ditetapkan sehingga Visi dan Misi Perseroan dapat tercapai. Pedoman ini dibuat dengan merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan peraturan Bursa Efek Indonesia.

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- e. Anggaran Dasar Perseroan;
- f. Ketentuan dan perundangan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Komposisi dan Persyaratan

- a. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen.
- b. Susunan dan jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut;
 - 1) Seorang Presiden Komisaris;
 - 2) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris termasuk Komisaris Independen.
 - 3) Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c. Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
- d. Jika RUPS tidak menentukan jabatan Presiden Komisaris, maka para anggota Dewan Komisaris memilih diantara mereka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris menjadi Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris menjadi Komisaris.
- e. Proses pencalonan anggota Dewan Komisaris akan dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR).
- f. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4) Pemenuhan persyaratan anggota Komisaris dinyatakan dalam surat pernyataan yang disusun oleh setiap anggota Komisaris dan disampaikan dan didokumentasikan Perseroan.
- g. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen untuk menciptakan iklim yang objektif, kewajaran dan kesetaraan bagi seluruh pemangku kepentingan.
- h. Komisaris Independen selain memenuhi persyaratan anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:
- 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - 2) Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- c. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan atau mengisi jabatan yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
- d. Anggota Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya selama yang bersangkutan menyatakan dirinya independen kepada RUPS.
- e. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan.
- f. Jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:
 - 1) Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasar suatu putusan pengadilan;
 - 2) Diberhentikan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;

- 3) Dilarang untuk menjadi anggota Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
- 5) Meninggal dunia.

4. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - 1) anggota Direksi paling banyak 2 (dua) emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - 2) anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) emiten atau Perusahaan Publik lain.
- b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- c. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- d. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pemberhentian sementara harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Jika semua anggota Direksi diberhentikan sementara, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib mengurus Perseroan. Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.
- f. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

- i. Menyusun program kerja Dewan Komisaris termasuk program Komite-Komite yang membantu Dewan Komisaris.
- j. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- k. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan diseluruh lini organisasi.

6. Etika Kerja

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- b. Dewan Komisaris wajib untuk menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris, antara lain landasan hukum, deskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang, waktu kerja, kebijakan rapat, pelaporan dan pertanggung jawaban.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib tunduk kepada Kode Etik Perseroan.
- d. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- e. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berlaku.
- f. Anggota Dewan Komisaris dilarang, baik langsung atau tidak langsung, membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta yang material yang dapat menyesatkan terkait dengan keadaan Perseroan.

7. Rapat

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Rapat Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan Dewan Komisaris.
- e. Rapat Dewan Komisaris dapat juga diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- f. Ketentuan mengenai mekanisme rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara berdasar suara terbanyak dan mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- h. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan syarat seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut.
- i. Keputusan Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris.
- j. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan ke dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

- k. Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan oleh Perseroan.

8. Jam Kerja

Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki ketersediaan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Komisaris harus cukup bebas dari komitmen lain agar dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan rapat dan berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

9. Aspek Transparansi dan Larangan

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan dan perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari sejak terjadinya transaksi.
- b. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, pemegang saham pengendali dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
- c. Setiap Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung dan tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

10. Program Orientasi dan Pelatihan

- a. Program orientasi dilakukan agar seluruh anggota Dewan Komisaris memperoleh pemahaman mengenai bisnis Perseroan.
- b. Materi orientasi berisikan antara lain: visi, misi dan strategi Perseroan, rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja operasional dan keuangan dan hal-hal lain yang relevan dengan bisnis Perseroan.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan berupa: seminar, workshop, visit, benchmark dan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan wawasan dan menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

11. Laporan dan Tanggung Jawab

- a. Dewan Komisaris menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada RUPS atau otoritas pengatur lain dan dimasukkan dalam laporan tahunan terkait dengan kegiatan-kegiatan pengawasan selama jangka waktu tersebut.
- b. Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri dalam kinerja Dewan Komisaris sebagai kolegial berdasarkan kriteria-kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi pelaksanaan pengawasan dan dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Perusahaan.
- c. Evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris akan dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana yang direkomendasikan oleh Komite Pencalonan dan Pengupahan.

12. Masa Berlaku & Evaluasi

- a. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak 2024.
- b. Piagam Dewan Komisaris ini secara periodik dievaluasi untuk perbaikan.